

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 208 AHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GENDEREH KECAMATAN BUAHDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Gendereh, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 : 1. tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GENDEREH KECAMATAN BUAHDUA.

BAB I ...

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Gendereh Kecamatan Buahdua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagai berikut:

a. utara berbatasan dengan Desa Ciawitali Kecacmatan Buahdua, Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu;

b.timur ...

- b. timur berbatasan dengan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang dan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Mekarmukti dan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua dengan Desa Ciawitali Kecacmatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dan Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang terletak TK32.11.10.2009-10.2014-32.12-000 dengan tanda batas Area Perhutanan Sampora (Kawasan Hutan) pada koordinat 6° 38' 20.361" LS; 107° 58' 9.991" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Area Hutan Cibadak yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-001 dengan tanda batas Area Perhutanan Cibadak pada koordinat 6° 38' 24.755" LS; 107° 57' 59.790" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Area Hutan Cibadak yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-002 dengan tanda batas Area Perhutanan Cipaniisan pada koordinat 6° 38′ 19.066″ LS 107° 57′ 36.350″ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Area Hutan Cipaniisan yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-003 dengan tanda batas Saluran Irigasi Badodon pada koordinat 6° 38' 26.637" LS; 107° 57' 26.884" BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah barat daya m;engikuti Saluran Badodon, Hutan Pasir Gobang, dan Sawah Bok Kirat hingga bertemu yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-004 dengan tanda Batas As Sungai Cigalagah pada koordinat 6° 38′ 34.569″ LS; 107° 57′ 4.120″ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti As Sungai Cigalagah yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-005 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah pada koordinat 6° 38' 44.609" LS; 107° 56' 57.697" BT;
 - 7. dilanjutkan ke arah barat mengikuti Saluran Manila dan Perkebunan Kentul yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-006 dengan tanda batas Tepi Jalan Buahdua-Sanca, Tugu Batas Desa pada koordinat 6° 38′ 45.763″ LS; 107° 56′ 44.017″ BT;

- 8. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Area Hutan dan TPU yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-007 dengan tanda batas As Sungai Cikandang pada koordinat 6° 38' 42.276" LS; 107° 56' 30.716" BT;
- 9. dilanjutkan ke arah barat mengikuti As Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-008 dengan tanda batas As Sungai Cikandung pada koordinat 6° 38′ 42.018″ LS; 107° 56′ 17.885″ BT; dan
- 10. dilanjutkan ke arah barat mengikuti As Sungai Badori dan Area Hutan hingga bertemu Desa Gendereh, Desa Karangbungur dan Desa Ciawitali yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2009-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat 6° 38′ 44.516″ LS; 107° 54′ 57.721″ BT;
- b. Batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua dengan Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua, Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua dan Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.10.2009-10.2014-32.12-000 dengan tanda batas Area Perhutanan Sampora (Kawasan Hutan) pada koordinat 6° 38′ 20.361″ LS; 107° 58′ 9.991″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah timur Area Kawasan Kehutanan (Hutan Cibadak) yang terletak pada TK32.11.10.2009-32.12-001 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan (Hutan Cikawung) pada koordinat 6° 38′ 20.950″ LS; 107° 58′ 22.106″ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah tenggara Area Kawasan Kehutanan hingga bertemu Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.10.2009-32.12-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat 6° 38′ 36.378″ LS; 107° 58′ 35.648″ BT;
- c. Batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua dengan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.10.2009-32.12-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat 6° 38′ 36.378″ LS; 107° 58′ 35.648″ BT; dan

- 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Area Kawasan Kehutanan hingga bertemu Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabuaten Sumedang, Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.07.2012-11.10.2009-32.12-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat 6° 39′ 19.245″ LS; 107° 59′ 44.475″ BT;
- d. Batas Desa Desa Gendereh Kecamatan Buahdua dengan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.07.2012-11.10.2009-32.12-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat 6° 39' 19.245" LS 107° 59' 44.475" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Area Kawasan Kehutanan hingga bertemu Desa Gendereh, Desa Cibubuan dan Desa Panyindangan yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah pada koordinat 6° 39' 28.766" LS; 107° 58' 17.516" BT;
- e. Batas Desa Gendereh dengan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Nanjung Wangi Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Desa Gendereh Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, dan Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas Sungai Cibeber pada koordinat 6° 39' 28.766" LS; 107° 58' 17.516" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya Mengikuti As Sungai Cibeber hingga bertemu Desa Nanjung Wangi, Desa Gendereh, dan Desa Surian yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas Sungai Cibeber-Cikawung pada koordinat 6° 41' 23.978" LS; 107° 57' 38.524" BT;
- f. Batas Desa Gendereh dengan Desa Buahdua Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - dimulai dari titik simpul batas Desa Buahdua, Desa Citaleus dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat 6° 41' 22.509" LS; 107° 56' 17.130" BT; dan

- 2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti As Sungai Ciporong hingga bertemu Desa Buahdua, Desa Gendereh dan Desa Panyindangan yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas As Saluran Ciwalung pada koordinat 6° 41' 23.978" LS; 107° 57' 38.524" BT;
- g. Batas Desa Gendereh dengan Desa Citaleus Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - dimulai dari titik simpul batas Desa Citaleus, Desa Mekarmukti dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cikandung pada koordinat 6° 39' 38.043" LS; 107° 55' 57.972" BT·
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Saluran Cikandung yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-001 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cijurey pada koordinat 6° 39' 42.042" LS; 107° 56' 2.592" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun Blok Sawah Pojok yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-002 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cijurey pada koordinat 6° 39' 56.150" LS; 107° 56' 1.891" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Tepi Timur Sungai Cijurey yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-003 dengan tanda batas Tepi Selatan Sungai Cijurey pada koordinat 6° 40' 4.330" LS; 107° 56' 1.878" BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Saluran Cikuda yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-004 dengan tanda batas Tepi Utara Sungai Cikuda pada koordinat 6° 40′ 59.198″ LS; 107° 56′ 8.831″ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Saluran Cinangkurak yang terletak pada TK32.11.10.2005-10.2009-005 dengan tanda batas Jalan Gendereh-Citaleus pada koordinat 6° 41' 12.706" LS; 107° 56' 16.125" BT; dan
 - 7. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Pematang Sawah hingga bertemu Desa Citaleus, Desa Gendereh dan Desa Buahdua yang terletak pada TK32.11.10.2001-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cijurey pada koordinat 6° 41' 22.509" LS; 107° 56' 17.130" BT;
- h. Batas Desa Gendereh dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmukti, Desa Gendereh dan Desa Citaleus yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2005-10.2009-000 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai pada koordinat 6° 39' 38.043" LS; 107° 55' 57.972" BT;

- 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Leuwi Haur yang terletak pada TK32.11.10.2004-10.2009-001 dengan tanda batas Tepi Sungai Cikandung pada koordinat 6° 39' 24.760" LS; 107° 56' 1.590" BT;
- 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Area Persawahan Blok Pasir, Blok Leuwi Areuy yang pada TK32.11.10.2004-10.2009-002 dengan tanda batas Perkebunan Blok Pasir pada koordinat 6° 39' 8.504" LS; 107° 56' 0.570" BT; dan
- 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Hutan Pasir Koneng hingga bertemu Desa Mekarmukti, Desa, Desa Karangbungur dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2003- 10.2004-10.2009-000 dengan tanda batas Hutan Pasirkoneng (CAMAI) pada koordinat 6° 39′ 7.422″ LS; 107° 55' 55.880" BT;
- i. Batas Desa Gendereh dengan Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Karangbungur, Desa Ciawitali dan Desa Gendereh yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2009-10.2014-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat 6° 38′ 44.516″ LS; 107° 54' 57.721" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Kehutanan hingga bertemu Desa Karangbungur, Desa Gendereh dan Desa Mekarmukti yang terletak pada TK32.11.10.2003-10.2004-10.2009-000 dengan tanda batas Hutan Pasirkoneng (CAMAI) pada koordinat 6° 39' 7.422" LS; 107° 55' 55.880" BT:
- Batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Gendereh dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 208

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001

